

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Submission	: 23 Januari 2023
Revision	: 27 Juni 2023
Publication	: 30 Juni 2023

Fadhilah Balqis Salsabila¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: fadhilah.balqissalsabila@unja.ac.id*

Abstract: Underage marriages are marriages carried out by prospective brides, both men and women, who have not reached the age limit determined by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, namely 19 years for men and women. In order for the purpose of marriage to be achieved, underage marriages must be prevented by the role played by Marriage Registrar Employees. This research aims to find out what factors cause underage marriages in South Jambi District, Jambi City and the role of VAT in preventing underage marriages in South Jambi District, Jambi City. This research is empirical legal juridical research. The results obtained are that the factors causing underage marriage are promiscuity, pregnancy out of wedlock, family, education, and population. The role played by PPN is to provide guidance, outreach and counseling. However, the role played by PPN is still not optimal in providing understanding regarding underage marriage. The guidance provided by PPN is also less effective because it is only given to prospective brides and grooms who have registered and are immediately getting married. Therefore, the role of PPN must always be active in providing understanding to the community, especially to teenagers.

Keywords: *Role, underage marriage, marriage registrar, marriage age, prevention*

Abstrak: Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Agar tujuan dari perkawinan tercapai, maka perkawinan di bawah umur harus dicegah dengan peran yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan bagaimana peran PPN dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

hukum. Hasil yang diperoleh yaitu bahwa faktor penyebab perkawinan di bawah umur adalah faktor pergaulan bebas, hamil di luar nikah, keluarga, pendidikan, serta penduduk. Adapun peran yang dilakukan oleh PPN adalah dengan memberikan bimbingan, sosialisasi, serta penyuluhan. Akan tetapi, peran yang dilakukan oleh PPN ini masih kurang maksimal dalam memberikan pemahaman terkait perkawinan di bawah umur. Bimbingan yang dilakukan oleh PPN juga kurang efektif karena hanya diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan langsung melakukan pernikahan. Oleh karena itu, peran PPN harus selalu aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada remaja.

Kata Kunci: Peran, Perkawinan di bawah umur, Pegawai Pencatat Nikah, Usia Perkawinan, Mencegah

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum barat dipandang sebagai perbuatan perdata artinya sah atau tidak hal tersebut ditinjau dari sudut hukum perdata.¹

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan menyiapkan fisik serta mental untuk melaksanakan tanggung jawab bersama membentuk keluarga merupakan tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai harus siap secara lahir dan batin.

Kesiapan dalam pernikahan adalah ketersediaan dalam menerima tanggung jawab baik sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam mengatur rumah tangga, siap dalam nafkah lahir dan batin, serta siap dalam mengasuh dan mendidik anak. Kesiapan menikah itu sendiri terdiri dari kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan emosi, kesiapan usia, dan kesiapan finansial.²

Usia minimal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) adalah Perkawinan hanya

¹ Abintoro Prakorso, *Pengantar Hukum Indonesia*, I (Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2018).

² Fitri Sari and Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53, <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang berusia di bawah umur 19 tahun disebut juga dengan Perkawinan di bawah umur.

Penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya ingin menambah anggota keluarga, kurangnya pengetahuan mengenai dampak perkawinan di bawah umur, dan mengikuti adat secara mentah-mentah. Selain itu faktor lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu faktor ekonomi pada keluarga yang hidup kurang berkecukupan dimana pernikahan merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban orang tua terhadap si anak. Kecemasan orang tua akan menyebabkan aib bagi keluarga atau khawatir anaknya akan melakukan zina saat berpacaran menjadikan salah satu juga alasan terjadinya perkawinan di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua, faktor media massa dan internet yang dapat menyebabkan pergaulan bebas, serta faktor biologis seperti hamil diluar nikah dapat meningkatkan peristiwa perkawinan di bawah umur.³

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 prevalensi perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun yaitu 0,56%. Dalam 10 Tahun (2008-2018) menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 didapatkan data bahwa perkawinan di bawah umur 18 tahun pada daerah perdesaan berkurang 5,76% sementara di daerah perkotaan hanya berkurang 1% mengindikasikan bahwa perkembangan yang lebih lambat di perkotaan.⁴ Oleh karena itu peranan dari orang tua, masyarakat, dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama harusnya turun langsung dalam memberikan bimbingan atau penyuluhan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam Kantor Urusan Agama yang memberikan pelayanan dan bimbingan nikah terhadap calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pegawai

³ Rosdalina Bukido, "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

⁴ Adinda Hermambang and Dkk, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.

Kota Jambi memiliki 8 Kantor Urusan Agama yang tersebar pada 11 kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jelutung, Jambi Timur, Pasar Jambi, Kota Baru, Danau Teluk, dan Pelayangan.

Tabel 1 : Pasangan Menikah Di Bawah Umur di KUA Kota Jambi Tahun 2020-2022

No.	KUA	Peristiwa Pernikahan			Total
		2020	2021	2022	
1.	Jambi Selatan	16	17	18	51 Pasangan
2.	Telanaipura	11	9	7	27 Pasangan
3.	Pasar Jambi	6	6	5	17 Pasangan
4.	Jambi Timur	10	4	1	16 Pasangan
5.	Jelutung	4	5	6	15 Pasangan
6.	Kota Baru	1	6	2	9 Pasangan
7.	Danau Teluk	1	2	5	8 Pasangan
8.	Pelayangan	1	1	3	5 Pasangan

Sumber data : Arsip Data Perkawinan Di Bawah Umur Tiap KUA Tahun 2020-2022.⁵

Menurut data yang diperoleh, bahwa peristiwa perkawinan di bawah umur di setiap KUA didapatkan bahwa tidak semua kasus calon pengantin laki-laki dan perempuan usianya di bawah umur, terdapat beberapa kasus dimana hanya salah satu calon yang memiliki usia di bawah umur dan mayoritasnya adalah perempuan. Dari data yang disajikan di atas, dapat dilihat dari masing-masing KUA di Kota Jambi bahwa setiap tahun nya peristiwa perkawinan di bawah umur mengalami penurunan dan kenaikan. Tetapi, untuk total yang tertinggi dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur dari Tahun 2020-2022 terdapat di KUA Kecamatan Jambi Selatan yakni 51 Pasangan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor apa yang menyebabkan perkawinan di bawah umur itu terjadi dan bagaimana peran yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

⁵ Arsip Data Pernikahan Di Bawah Umur Tiap Kantor Urusan Agama Tahun 2020-2022, n.d.

2. Metode

Adapun metode penulisan pada artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan langsung turun ke lapangan untuk melihat keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

3. Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Perkawinan ialah suatu hubungan yang menimbulkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika ingin melangsungkan perkawinan, setiap warga negara harus patuh dan menaati peraturan dan norma yang berlaku khususnya terhadap Undang-Undang Perkawinan. Seperti dalam halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia minimal menikah bagi pria dan wanita adalah 19 Tahun.

Sesuai dengan aturan tersebut, maka didapatkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai baik pria atau wanita harus berusia 19 tahun. Jika perkawinan itu dilangsungkan dengan usia calon mempelai di bawah 19 tahun maka dapat dikatakan dengan perkawinan di bawah umur. Dalam penelitian ini, perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan ini berusia rentang dari 16-18 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan data Tahun 2020-2022 yang mengajukan permohonan nikah di bawah umur dan diterima oleh KUA adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Pasangan yang Mengajukan Perkawinan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Mengajukan Permohonan	Diterima	Ditolak Permohonan	Izin Dispensasi	Umur
-----	-------	-----------------------	----------	--------------------	-----------------	------

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

		Nikah di bawah umur	Permohonan Nikah di bawah umur	Nikah di bawah umur		
1.	2020	16 Pasangan	16 Pasangan	0	YA	16-18
2.	2021	17 Pasangan	17 Pasangan	0	YA	16-18
3.	2022	18 Pasangan	18 Pasangan	0	YA	16-18
	Total	51 Pasangan				

Sumber data : Arsip Data Permohonan Nikah di Bawah Umur KUA Kecamatan Jambi Selatan 2020-2022.⁶

Berdasarkan data permohonan nikah di bawah umur dari Tahun 2020-2022 di KUA Kecamatan Jambi Selatan, bahwa permohonan nikah di bawah umur yang diterima dengan izin dispensasi dari Pengadilan adalah terdapat 51 pasangan. Adapun beberapa faktor yang menjadi alasan izin dispensasi dari terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pergaulan bebas

Pergaulan bebas umumnya didefinisikan sebagai pergaulan yang melenceng atau seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang. Pergaulan bebas juga termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM), karena kita tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang berhak berteman dengan siapapun namun dalam menjalankannya harus tetap berpegang teguh pada Peraturan dan tetap menaati norma yang berlaku. Pergaulan bebas ini merupakan kenakalan remaja yang disebabkan rasa ingin mencoba karena penasaran, dan rasa ingin bersenang-senang. Pergaulan bebas juga terjadi karena adanya pergeseran budaya yang telah menyamarkan batas dalam bergaul.

Kemajuan teknologi yang telah mendunia dapat mempengaruhi nilai-nilai dan budaya yang telah tertanam di dalam masyarakat, ditambah dengan kemajuan teknologi ini masuk ke ruang lingkup remaja seperti media sosial yang membuat remaja susah dikendalikan dan akhirnya berakibatkan timbul dampak negatif salah satunya adanya pergaulan bebas pada remaja. Walaupun media sosial juga memiliki dampak positif seperti menambah pengetahuan terhadap hal-hal yang baru akan tetapi sering kali media sosial ini disalahgunakan oleh remaja yang membuat timbul pergaulan bebas sehingga remaja melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada.

⁶ Arsip Data Permohonan Nikah Di Bawah Umur KUA Kecamatan Jambi Selatan 2020-2022, n.d.

Dengan demikian, terjadinya pergaulan bebas yaitu dikarenakan kurangnya interaksi orang tua dengan anak sehingga kepribadian anak menjadi lebih dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Adanya pergaulan bebas juga membuat remaja yang berpacaran akan berfikir untuk melangsungkan perkawinan karena dia ingin tinggal bersama dengan pasangannya, sehingga tidak memikirkan resiko kedepannya seperti fisik, mental, dan faktor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Pergaulan bebas juga sangat berdampak kepada remaja terhadap psikologis, perilaku diri, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat disekitarnya. Keluarga yang tidak stabil (Broken Home) juga membuat remaja akan terkena pergaulan bebas, karena hal tersebut membuatnya tidak nyaman untuk tinggal di rumah bersama dengan orang tuanya.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja ini merupakan faktor penyebab yang dominan terhadap terjadinya peristiwa perkawinan dibawah umur, karena jika terjadi pergaulan bebas pada kalangan remaja maka akan timbul pula akibat atau resikonya yaitu hamil di luar nikah. Maka, untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas yang terjadi pada kalangan remaja, perhatian dan penjagaan dari orang tua akan pemahaman terhadap pergaulan bebas sangatlah penting serta kesadaran diri sendiri dan bergaul dalam berteman juga sangat berpengaruh dalam mencegah terkena akan pergaulan bebas. Dengan adanya hal tersebut, akan membuat remaja jadi tidak salah dalam melangkah atau melakukan sesuatu sehingga tidak terjadi perkawinan di bawah umur.

2. Faktor Hamil diluar nikah

Kehamilan di usia remaja menimbulkan dampak yang serius terhadap kondisi fisik, sosial, mental, dan psikologis pada remaja. Kematangan usia dalam resiko hamil ini sangatlah penting karena berkaitan dengan mengandung, melahirkan, hingga menyusui serta jika hamil diusia dan fisik yang sudah matang maka dapat mencegah terjadinya kematian ibu atau anak dan mencegah stunting terhadap anak yang dilahirkan.

Hamil di luar nikah ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta faktor yang mendominasi terjadinya hamil di luar nikah yaitu pergaulan bebas dimana lingkungan pergaulannya dan pengaruh dari teman serta pola asuh orang tua. Dalam kehidupan masyarakat, remaja yang terjerumus dalam lingkungan pergaulan bebas akan menimbulkan

*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan
Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi*

akibat atau resiko yang paling tinggi yaitu timbulnya hamil di luar nikah yang membuat remaja tersebut mau tidak mau akan melangsungkan perkawinan, hal ini menimbulkan peristiwa perkawinan di bawah umur.

Disimpulkan bahwa faktor pergaulan bebas dan faktor hamil di luar nikah dalam menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ini adalah saling berkaitan dan saling mendominasi. Dimana, ketika remaja terjerumus kedalam lingkungan pergaulan bebas atau pergaulan yang melenceng maka akan timbul dampak negatif terhadap remaja tersebut salah satunya adalah hamil di luar nikah serta hamil yang dirasakan oleh remaja yang belum matang usianya itu disebabkan karena remaja tersebut sudah terjerumus kedalam lingkungan pergaulan bebas.

Walaupun tidak semua pergaulan bebas menyebabkan hamil di luar nikah, tetapi salah satu faktor yang mendominasi akan adanya pergaulan bebas itu ialah timbulnya hamil di luar nikah pada kalangan remaja yang menyebabkan mau tidak mau melangsungkan perkawinan dikarenakan hamil dan juga dikarenakan menjaga nama baik orang tua, keluarga dan masyarakat.

Perkawinan tersebut merupakan suatu keharusan karena sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut. Baik laki-laki maupun wanita yang nantinya akan menjadi ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan. Dengan ini, perkawinan tersebut harus segera dicatatkan dengan alasan faktor hamil di luar nikah yang mana hal ini mempengaruhi tinggi nya peristiwa perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan.

3. Faktor Pendidikan

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis, peristiwa perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Jambi Selatan dilaksanakan oleh pasangan yang berusia dari 16-18 tahun. Pada umur tersebut, remaja baru menyelesaikan pendidikannya dari tingkat SMP/MTS dan akan memasuki tingkat SMA, kebanyakan diantara mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor dari kemauan diri sendiri yang malas untuk belajar atau melanjutkan sekolah, serta faktor hamil di luar nikah juga sebagai pendukung untuk putusnya pendidikan. Dalam penelitian ini, alasan yang menjadi dominan adalah hamil di luar nikah sehingga menyebabkan remaja tidak melanjutkan

sekolah lagi dan malah harus melanjutkan ke jenjang perkawinan yang membuat perkawinan di bawah umur ini terjadi.

Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam menyebabkan perkawinan di bawah umur, karena dengan pendidikan yang terbatas membuat remaja tersebut akan kurang pengetahuan atau pemahaman salah satunya dibidang perkawinan. Faktor ekonomi yang dirasakan oleh keluarga karena biaya pendidikan yang tinggi membuat orang tua akan berfikir bahwa anak akan berhenti sekolah dan dapat dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua tersebut kepada pasangannya tanpa memikirkan kehidupan berumah tangga kedepannya. Hal ini juga membuat perkawinan di bawah umur terjadi, Tidak semua alasan pendidikan putus dikarenakan hamil di luar nikah ada yang dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga tidak mencukupi.

Dalam kehidupan masyarakat, juga terdapat pola pikir yang membuat orang tua memutuskan pendidikan anaknya yaitu anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena pada akhirnya anak perempuan akan menjadi ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya mengurus rumah, anak dan suami. Jadi, tidak harus bersekolah tinggi-tinggi karena nantinya akan melaksanakan tugas sebagai istri. Hal ini membuat wanita menjadi lebih dominan dalam peristiwa perkawinan di bawah umur selain terkena dari alasan hamil di luar nikah tadi.

Sebenarnya penyebab perkawinan di bawah umur bisa saja dikarenakan pendidikan, karena kurangnya pemahaman tetapi yang paling sering dilaporkan kesini karena pergaulan bebas tadi yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Walaupun ada yang kurang paham atau memang tidak tahu adanya perubahan Undang-Undang itu dilakukan oleh negara yang disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak kalau gak salah. Maka dicocokkan yang dikatakan anak itu adalah di bawah 19 tahun maka Undang-Undang Perkawinan itu diubah. Memang masih ada mereka yang tidak tahu dan masih menganggap pengetahuan mereka masih di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa wanita yang usianya 16 tahun boleh mengajukan pernikahan. misal, pak saya belum mengetahui Undang-Undang yang terbaru ada yang seperti itu

Dalam hal ini, faktor pendidikan dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur terjadi dikarenakan masyarakat Kecamatan Jambi Selatan memiliki pengetahuan yang kurang tentang adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi beberapa pasal dan terdapat

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun faktor pendidikan ini bukan merupakan faktor yang penting dan hanya sedikit mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Tetapi, tetap saja pendidikan ini perlu agar masyarakat khususnya remaja mengetahui dan mendapatkan pemahaman atau pengetahuan terhadap dampak kesehatan dari perkawinan di bawah umur, dampak psikologi, serta dampak dalam berkehidupan rumah tangga.

4. Faktor Keluarga

Salah satu faktor dari keluarga ini yang membuat perkawinan di bawah umur itu terjadi karena kurangnya edukasi dari keluarga terhadap anaknya yang seharusnya keluarga menjadi pihak terdekat untuk memberitahukan kepada anaknya akan pengetahuan atau pemahaman mengenai perkawinan. Kebiasaan dari orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena dapat mengurangi beban dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan agar ada yang menjaga dan membiayai anak mereka juga merupakan pendorong dari timbulnya perkawinan di bawah umur.

Penyebab lainnya yang mendorong faktor keluarga ini ialah adanya perjodohan anak oleh orang tua walaupun pada saat ini sudah jarang terjadi lagi di kehidupan masyarakat. Faktor dari keluarga ini juga ketika orang tua melihat anaknya sudah memiliki hubungan yang lama dengan pasangannya, membuat orang tua tersebut khawatir, cemas, dan takut mereka akan melakukan sesuatu yang melenceng dan membuat nama baik keluarga itu buruk. Maka dari itu, keluarga khususnya orang tua akan mendukung untuk dilaksanakannya perkawinan tanpa melihat usia anak mereka agar tidak mempermalukan keluarga tersebut.

Jadi, secara jelas bahwa faktor terpenting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur itu adalah faktor dari keluarga atau orang tua. Karena, faktor ini yang terdekat dalam memberikan pengetahuan atau pemahaman ke remaja akan di bidang perkawinan. Jika orang tua lemah dalam mengontrol anaknya, sibuk bekerja, bahkan bercerai, hal itu membuat tidak bisa mengawasi pergaulan mereka setiap harinya maka menyebabkan anak mereka melakukan perkawinan di bawah umur.

5. Faktor Penduduk

Faktor penduduk ini adalah hanya sebagai faktor pendukung, karena tidak mempengaruhi begitu besar terhadap tingginya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan. Akan tetapi dari data yang didapatkan

oleh penulis, Kecamatan Jambi Selatan lebih tinggi dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur diantara Kecamatan lainnya dikarenakan Kecamatan Jambi Selatan ini dulunya hanya memiliki 5 Kelurahan akan tetapi terjadi penggabungan antara Kecamatan Paal merah dengan Kecamatan Jambi Selatan yang membuat Kecamatan Jambi Selatan memiliki 10 Kelurahan sehingga tergabung pula peristiwa perkawinan di bawah umur tersebut.

Jadi, faktor penduduk ini sangat sedikit mempengaruhi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga belum tentu faktanya dengan banyak penduduk, banyak pula yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Jambi Selatan yang paling sering ditemui adalah faktor hamil di luar nikah yang disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, faktor tersebut saling berkaitan dan timbulnya faktor itu dikarenakan hal-hal yang mendukung seperti dari faktor pendidikan, faktor keluarga, serta faktor penduduk.

3.2. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Sebagai suatu peristiwa hukum berarti dapat menimbulkan pula akibat hukum, maka dari itu dalam menjalankannya harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan inilah yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) berusia kurang atau tidak memenuhi batas minimal usia perkawinan yang sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan batas minimal usia yang diatur adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, artinya jika calon mempelai berusia kurang dari ketentuan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi,

*Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan
Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi*

perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan apabila mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak maka, perkawinan itu dapat dilangsungkan.

Berdasarkan tabel 2 mengenai data permohonan nikah di bawah umur dari Tahun 2020-2022 tersebut, didapatkan bahwa angka jumlah pasangan yang mengajukan permohonan nikah di bawah umur dan diterima permohonan nikah di bawah umur itu sama, yakni 51 Pasangan untuk itu menunjukkan bahwa peran PPN belum maksimal dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur.. Adapun Tugas dari PPN sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Perundang-Undangan diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan Nikah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk);
2. Melakukan Pencatatan Nikah (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan);
3. Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk, Pengembangan Kepenghuluan, dan Bimbingan Masyarakat Islam (Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu).

Adapun Pasal 6 ayat (3) huruf (b) dan (c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu menjelaskan bahwa:

“(b) Pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk meliputi:

1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
2. Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk;
3. Bimbingan calon pengantin, pelayanan nikah;
4. Pelayanan nikah atau rujuk; dan
5. Bimbingan perkawinan.”

“(c) Pengembangan Kepenghuluann meliputi:

1. Koordinasi tentang perkawinan; dan
2. Sosialisasi tentang perkawinan.”

Dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur juga diatur pada Pasal 68 KHI yang menyebutkan bahwa PPN tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

PPN itu sama saja dengan penghulu karena sekarang sebutannya bukan lagi PPN melainkan penghulu, penghulu itu sama tugasnya dengan kepala kua cuman bedanya kepala kua itu sebagai tugas tambahan dimana dia bisa menandatangani buku nikah sedangkan penghulu tidak bisa. Contohnya kepala sekolah bisa menjadi guru sedangkan semua guru tidak bisa menjadi kepala sekolah sama halnya akan kepala kua bisa menjadi penghulu tetapi tidak semua penghulu bisa menjadi kepala kua. Tugas penghulu di kecamatan jambi selatan adalah mengawasi nikah, mencatat nikah dan pembinaan keluarga sakinah seperti memberikan bimbingan terhadap calon pengantin terkait bagaimana berumah tangga, bagaimana tanggung jawab sebagai suami istri dan bimbingan usia perkawinan. Penghulu juga bisa menjadi penyuluh dalam melakukan penyuluhan di masyarakat sedangkan penyuluh tidak bisa menjadi penghulu seperti dalam mengawasi nikah dan mencatat nikah. Sedangkan didapatkan bahwa Penyuluh itu tidak termasuk sebagai PPN karena penyuluh tidak bisa mencatatkan pernikahan dan mengawasi nikah melainkan memiliki tugas khusus seperti membina, membimbing majelis taklim atau kelompok binaan khusus (kepala cendekiawan, gelandangan, tunasusila, dll), Tetapi tugas penyuluh yang lain juga ada yang seperti penghulu yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka baik mencegah perkawinan di bawah umur. Penyuluhan tersebut dilakukan melalui pengajian-pengajian dan khutbah jumat.

Peran PPN Kecamatan Jambi Selatan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Jambi Selatan Menurut Bapak Yusuf Ahmadi sebagai Penghulu Ahli Muda menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan berkas-berkas calon mempelai yang datang ke KUA ingin mendaftar nikah dengan membawa persyaratannya seperti KK, KTP, dll. Lalu, PPN akan mencocokkan semua syarat-syarat untuk dilihat benar atau tidaknya. Kemudian dilihat dari tahun kelahirannya, jika usianya kurang dari ketentuan yang sudah diatur, maka PPN akan memberitahu kepada calon mempelai atau diberi tahu kepada orang tua calon mempelai atau ketua RT untuk diminta datang ke KUA dan dijelaskan kembali bahwa umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tadi belum cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dicatatkan nikahnya di KUA. Jadi, apabila calon mempelai tetap ingin melangsungkan perkawinan maka pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan untuk mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan. Surat penolakan itu ditandatangani oleh

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Kepala KUA dan diberikan kepada calon mempelai untuk diberikan ke pengadilan. Ketika sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan barulah calon mempelai datang lagi ke KUA untuk didaftarkan perkawinannya.

Bapak Zainal sebagai Penghulu Kecamatan Jambi Selatan juga menjelaskan bahwa ketika calon di bawah umur mengajukan pendaftaran nikah karena sudah ada kasus atau alasan mendesak dan ingin segera nikah maka yang dijelaskan oleh PPN yaitu dalam kondisi seperti ini pencatatan tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukannya kalau ada izin atau dispensasi dari pengadilan.. Peran PPN Kecamatan Jambi Selatan ketika ada yang mengajukan permohonan nikah adalah hanya memberikan penjelasan dan penolakan ketika ketika usianya belum mencukupi sebagaimana yang telah diatur di Undang-Undang Perkawinan. Jadi, bimbingan sebelum nikah seperti nasehat-nasehat atau resiko itu lebih dijelaskan oleh pengadilan ketika calon mempelai mengajukan dispensasi.

Jika hal tersebut dibiarkan dan banyak dilakukan oleh masyarakat seperti dikarenakan sudah ada kasus seperti hamil di luar nikah membuat perkawinan dapat dilaksanakan, maka akan menimbulkan permasalahan dan akibat-akibat yang buruk, yang melanggar kesusilaan, norma agama, maupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, penulis juga mendapatkan bahwa peran PPN Kecamatan Jambi Selatan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur diantaranya yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat beberapa perubahan pasal di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan pemahaman pentingnya perkawinan dengan kesiapan usia, fisik dan mental yang matang, dan terkait usia perkawinan. Pihak-pihak yang berwenang itu seperti kepala lurah, kepala daerah seperti ketua rt di posyandunya, dan juga bekerja sama dengan pihak puskesmas atau posyandu untuk memberikan pemahaman terhadap masalah kesehatan dalam berkehidupan berumah tangga.

Penyuluhan kepada masyarakat terkait usia perkawinan ini dilakukan sebulan 4 (empat) kali oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan. Penyuluhan ini dilakukan ditentukan lokasinya khusus di Kecamatan Jambi Selatan dan Paal merah, waktu dalam melakukan penyuluhan ini relatif dan biasanya dihadiri oleh para remaja. Diadakannya penyuluhan ini dan dilakukan kerja

sama dengan pihak yang berwenang ini diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap masyarakat Kecamatan Jambi Selatan.

Dalam hal ini, penyuluhan yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan terkait mencegah perkawinan di bawah umur menitikberatkan kepada masyarakat yang belum menikah, sedangkan bimbingan yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan lebih menitikberatkan kepada calon mempelai yang sudah mendaftar dan diterima permohonan nikahnya baru diadakan bimbingan untuk calon pengantin. Bimbingan yang diberikan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan kepada calon mempelai ini juga dapat dihadiri oleh masyarakat umum karena bimbingan tersebut terbuka untuk umum. Hanya saja khusus calon pengantin wajib datang saat diberikan bimbingan tersebut dan tidak ada alasan untuk tidak dapat menghadiri. Bimbingan ini dilaksanakan langsung di KUA Kecamatan Jambi Selatan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu dari jam 08:00 – 12:00 WIB dan ini termasuk salah satu program KUA untuk mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Terkait materi bimbingan yang disampaikan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Reproduksi yang bekerja sama dengan puskesmas terkait KesPro (Kesehatan Reproduksi), memberikan pemahaman terkait *stunting* bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bimbingan terkait agama (motivasi, tujuan, tanggung jawab terkait apa itu nikah, eksistensi nikah), mengetahui kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri karena terkadang melakukan hak tetapi kewajiban tidak dijalankan. Serta memberikan pemahaman dan bekal kepada calon pengantin.

Dikarenakan tingginya peristiwa perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan dari Tahun 2020-2022, maka dari itu PPN juga mengadakan sosialisasi di Paal Merah pada bulan Oktober Tahun 2023 dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Jambi beserta Kementerian Agama mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membahas terkait minimal batas usia nikah. Sosialisasi di Kecamatan Paal merah tersebut memanggil pihak lurah dan pihak lurah yang menyampaikan ke rt dan masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat bisa diundang jadi hanya disosialisasikan ke inti-inti saja. Sosialisasi ini juga bekerja sama dengan pihak puskesmas terkait kesehatan reproduksi dan BKKBN terkait pencegahan *stunting*.

Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi

Adapun peran PPN Kecamatan Jambi Selatan lainnya dalam mencegah perkawinan di bawah umur selain memberikan bimbingan non formal seperti penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan calon pengantin, diberikan pula bimbingan formal yang dilakukan di sekolah disebut dengan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Program BRUS ini diadakan pada tahun 2023 oleh Kementerian Agama, program ini dilakukan dengan memberikan bimbingan dalam mencegah terjadinya pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Karena jika terjadi hubungan di luar nikah maka akan mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Maka dari itu, diberikan edukasi kepada siswa/i sekolah agar mencegah perkawinan di bawah umur dan memberikan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan usia perkawinan.

Pada bulan Agustus Tahun 2023 PPN Kecamatan Jambi Selatan juga melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang berlokasi di MAN 2 Kota Jambi. Program ini membahas perkawinan dini, pencegahannya, dan bahwa siswa/i harus tahu adanya minimal batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peserta program BRUS pada MAN 2 ini berisi 50 siswa/i. Dalam melakukan program BRUS di MAN 2, yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan adalah mewujudkan pemahaman siswa/i tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya mencegah pernikahan dini, menjelaskan akibat-akibat nikah di bawah umur, dan resiko-resiko yang dihadapi terutama kepada wanita terhadap dengan kematangan usia, kehamilan, mengandung dan melahirkan. Karena, jika menikah di usia lebih matang membuat lebih siap dan tidak terkena resiko dari *stunting* maupun resiko dari kematian ibu atau anak. Program ini juga merupakan salah satu peran yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan di tahun 2023 untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Jadi, dengan dilakukannya sosialisasi dan program BRUS di tahun 2023 ini akan menjadi realisasi solusi dari tingginya perkawinan di bawah umur dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di lapangan, maka peran yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu dengan memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan memberikan sosialisasi serta penyuluhan terkait Undang-Undang Perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Jambi Selatan agar mereka lebih memahami mengenai perkawinan, baik mengenai batas usia perkawinan, syarat-syarat

perkawinan maupun resiko dari terjadinya perkawinan di bawah umur. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama pada pihak-pihak yang berwenang seperti kepala lurah, ketua rt, puskesmas, posyandu, dan BKKBN.

Adapaun peran lainnya yang dilakukan oleh PPN Kecamatan Jambi Selatan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu dengan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon mempelai yang sudah mendaftar nikah terkait bagaimana berumah tangga, bagaimana tanggung jawab sebagai suami dan istri, serta diberikan bimbingan terkait usia perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 tahun.

Akan tetapi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh PPN ini masih belum maksimal. Karena PPN tersebut hanya efektif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan PPN tidak efektif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah-sekolah. Padahal usia remaja yang menduduki bangku SMP-SMA itulah yang sering melakukan peristiwa perkawinan di bawah umur dengan alasan salah satunya hamil di luar nikah. Dan juga bimbingan yang diberikan oleh PPN ini belum efektif, karena PPN hanya memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang sudah diterima permohonan nikahnya. Seharusnya sebelum diterima permohonan nikah PPN harus memberikan bimbingan atau nasehat-nasehat agar calon mempelai yang ingin mendaftar mengetahui dampak-dampak positif maupun negatif sebelum melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, PPN mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perkawinan serta dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Karena, apabila masyarakat dan remaja sudah mengetahui atau memahami tentang ketentuan-ketentuan perkawinan maka masyarakat termasuk remaja akan lebih hati-hati dan teliti dalam mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan. Sehingga tujuan dari perkawinan itu akan tercapai yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan waromah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas artikel ini menyimpulkan bahwa, Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yaitu faktor pergaulan bebas yang menyebabkan timbul faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor penduduk yang hanya sedikit mempengaruhi dalam terjadinya peristiwa perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi faktor dominan terjadinya perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Jambi Selatan adalah faktor hamil di luar nikah.

Peran PPN yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yaitu pemeriksaan berkas-berkas pada calon pengantin dan memberikan penolakan ketika usianya belum mencukupi, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang (Ketua RT, Kepala Lurah, Puskesmas, Posyandu, dan BKKBN), memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, dan pada Tahun 2023 baru memberikan bimbingan formal yang dilakukan di sekolah atau program yang disebut dengan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). Akan tetapi, peran yang dilakukan oleh PPN ini masih kurang maksimal karena seharusnya lebih diperbanyak sosialisasi di sekolah yang menjadi targetnya adalah remaja karena di usia tersebut sangat penting untuk mengetahui makna penting dari perkawinan dan dampak dari perkawinan di bawah umur agar tidak terjerumus dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, peran PPN harus selalu aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama remaja yang memiliki usia di bawah umur 19 tahun melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus.

Referensi

Arsip Data Permohonan Nikah Di Bawah Umur KUA Kecamatan Jambi Selatan 2020-2022, n.d.

Arsip Data Pernikahan Di Bawah Umur Tiap Kantor Urusan Agama Tahun 2020-2022, n.d.

Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan

Solusinya.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

Hermambang, Adinda, and Dkk. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.

Prakorso, Abintoro. *Pengantar Hukum Indonesia*. I. Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2018.

Sari, Fitri, and Euis Sunarti. “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–53. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>.